

## BAB III

### KESEJAHTERAAN SOSIAL

#### 3.1. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang artinya aman, sentosa, makmur dan selamat, atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur.<sup>310</sup> Sehingga kesejahteraan yang dimaksud adalah kondisi dimana masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok, baik makanan, tempat tinggal, pakaian, air minum yang bersih, pendidikan dan pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga terbebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram baik lahir maupun batin.<sup>311</sup>

Menurut para ahli ekonomi kesejahteraan adalah indikasi dari pendapatan individu (*flow of income*) dan daya beli (*purchasing of power*) masyarakat.<sup>312</sup> Sedangkan menurut *United Nations Development Program* (UNDP), kesejahteraan didefinisikan sebagai kemampuan untuk memperluas pilihan-pilihan dalam hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian adanya partisipasi dalam pengambilan

---

<sup>310</sup> Defenisi Kesejahteraan dalam <https://kbbi.web.id/kesejahteraan>, diakses tanggal 4/12/ 2022, Pukul 22.30

<sup>311</sup> Oman Sukmana, Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), Jurnal Sospol, Volume 2, Nomor 1, 2016, hlm.103

<sup>312</sup> A. Widyastuti, Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja Dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah Tahun 2009, *Economics Development Analysis Journal*, Volume 1, Nomor 2, 2012, hlm.2

keputusan publik.<sup>313</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) mendefinisikan kesejahteraan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.<sup>314</sup> Menurut *World Bank*, kesejahteraan yang didefinisikan adalah kehilangan rasa kemiskinan, dengan menggunakan ukuran batas kemiskinan *Purchasing Power Parity* (PPP), yaitu nilai tukar yang menunjukkan daya beli mata uang di suatu negara untuk membeli barang dan jasa yang sama di negara lain.<sup>315</sup>

Kondisi sejahtera (*well-being*) merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material suatu masyarakat dan biasanya menunjuk kepada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*). Kesejahteraan sosial menurut Midgley, adalah suatu kondisi atau keadaan kesejahteraan manusia (*a condition or state of human well-being*). Kondisi sejahtera tersebut dapat terjadi ketika manusia mendapatkan hidup aman dan bahagia karena terpenuhinya gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat terpenuhi sebagai kebutuhan dasar serta ketika manusia mendapatkan perlindungan dari berbagai resiko yang mengancam kehidupannya.<sup>316</sup> Sedangkan menurut Suharto, kesejahteraan sosial juga termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial,

---

<sup>313</sup> Ajeng Dyah Aps, Peranan United Nations Development Program (UNDP) Dalam Pencapaian *Millennium Development Program* (Mdgs) Di Indonesia, dalam <https://repository.unair.ac.id/14713/>, diakses tanggal 4/12/2022, Pukul 22.00

<sup>314</sup> Anis Ni'am Imana, Implementasi Model Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang Periode 2011-2016, *Jurnal Al-Intaj*, Volume 5, Nomor 2, 2019, hlm. 210

<sup>315</sup> E. Robert Goodin, *The Real Worlds of Welfare Capitalism*, dalam: H. Satria Azizy, *Mendudukan Kembali Makna Kesejahteraan*, Ponorogo: Centre for Islamic and Occidental Studies (CIOS), 2015, hlm.2

<sup>316</sup> Salmida Novitri Esperiana, *Supra no.161*, hlm.1

masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.<sup>317</sup>

Menurut definisinya kesejahteraan sosial dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan, kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan atau pelayanan dan kesejahteraan sosial sebagai ilmu. Kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan menurut Suparlan,<sup>318</sup> adalah keadaan sejahtera pada umumnya, yang meliputi keadaan jasmaniah, rohaniah, dan sosial dan bukan hanya perbaikan dan pemberantasan keburukan sosial tertentu saja. Jadi kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan dan kegiatan. Kesejahteraan sosial menurut Friedlander, merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial yang dimaksudkan untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan, dan hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan seluruh kemampuannya dan untuk meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.<sup>319</sup>

Kesejahteraan sosial merupakan kondisi sejahtera dari suatu masyarakat. Kesejahteraan sosial meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat. Suatu keadaan sejahtera secara sosial tersusun dari tiga unsur sebagai berikut: pertama, setinggi apa masalah-masalah sosial dikendalikan, kedua, seluas apa kebutuhan-kebutuhan dipenuhi dan ketiga, setinggi apa kesempatan-kesempatan

---

<sup>317</sup> Edi Suharto, *Supra* no.75, hlm.3-5

<sup>318</sup> Mohammad Suud, Harsono, *Supra* no.163, hlm.5

<sup>319</sup> *Id.*, hlm.8

untuk maju tersedia.<sup>320</sup> Tiga unsur ini berlaku bagi individu-individu, keluarga-keluarga, komunitas-komunitas dan bahkan seluruh masyarakat.

Definisi kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan menurut Durham, adalah kegiatan-kegiatan yang terorganisasi bagi peningkatan kesejahteraan sosial melalui menolong orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan-pelayanan kesejahteraan sosial adalah memberi perhatian terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas. Pelayanan-pelayanan ini meliputi perawatan, penyembuhan, dan pencegahan. Hal ini merupakan salah satu kegiatan yang mencerminkan bahwa manusia adalah makhluk sosial dan harus saling membantu, agar kehidupan ini berjalan selaras dan harmonis menciptakan suasana yang sejahtera. Selanjutnya Wilensky dan Lebeaux,<sup>321</sup> merumuskan kesejahteraan sosial sebagai sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan. Maksudnya agar tercipta hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada individu-individu pengembangan kemampuan-kemampuan mereka seluas-luasnya dan meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

---

<sup>320</sup> Salmyda Novitri Esperiana, *Supra no.161*, hlm.2

<sup>321</sup> Ahmad Basofi Dwi Budi Santoso, Analisis Pengukuran Kesejahteraan Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang, 2017, hlm.4

Arti kesejahteraan sosial sebagai suatu ilmu menurut Wickedon,<sup>322</sup> adalah suatu sistem peraturan, program-program, kebaikan-kebaikan, pelayanan-pelayanan yang memperkuat atau menjamin penyediaan pertolongan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial yang diakui sebagai dasar bagi penduduk dan keteraturan sosial khususnya yang tidak dapat memenuhinya berdasarkan kriteria pasar, maka mereka menjadi sasaran atau perhatian kesejahteraan sosial. Aksi sosial sebagai metode bantu dalam usaha mewujudkan kesejahteraan sosial dapat melalui jalan perundang-undangan.

Berkaitan dengan definisi di atas, maka ilmu kesejahteraan sosial merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia agar dapat menciptakan kondisi kesejahteraan atau taraf hidup yang lebih baik.<sup>323</sup> Terciptanya suatu kondisi kehidupan yang sejahtera apabila manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, permasalahan sosial dapat diatasi dengan baik dan manusia mempunyai kesempatan sosial untuk bekerja, mendapatkan pendidikan, mendapatkan pelayanan kesehatan dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Kebijakan sosial merupakan bagian dari sistem kesejahteraan sosial. Sistem kesejahteraan sosial terdiri dari usaha-usaha dan struktur-struktur yang terorganisasi untuk menyediakan kesejahteraan masyarakat. Sistem kesejahteraan sosial dimulai dengan mengenali isu sosial. Isu tersebut diakui sebagai perhatian sosial sehingga dapat diartikulasikan suatu kebijakan. Kebijakan-kebijakan dapat menghasilkan suatu posisi publik yang diciptakan melalui peraturan perundang-undangan sehingga dapat

---

<sup>322</sup> Eddy Sugiarta. Teori Kesejahteraan Sosial Ekonomi dan Pengukurannya. Jurnal Eksekutif. Volume 4, Nomor 2, 2017, hlm.4

<sup>323</sup> *Id.*, hlm.5

diterjemahkan ke dalam tindakan melalui penerapan suatu program kesejahteraan sosial.<sup>324</sup>

Konsep kesejahteraan sosial dapat juga dibatasi menjadi dua bidang kajian yaitu bidang kajian akademik dan kajian sebagai institusi sosial dalam sistem kenegaraan.<sup>325</sup> *National Association of Social Workers* (NASW) sebuah organisasi pekerjaan sosial di Amerika, mendefinisikan *social welfare* sebagai sistem dari suatu negara yang berkenaan dengan program, keuntungan, dan pelayanan yang membantu masyarakat untuk menemukan kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang menjadi dasar bagi kelangsungan hidup mereka.

Pembahasan mengenai mewujudkan kesejahteraan sosial adalah konkritisasi hadirnya negara. Tugas utama negara (pemerintah) adalah mengusahakan terwujudnya kesejahteraan. Negara Indonesia menempatkan tugas negara dan pengaturan mengenai kesejahteraan sosial dalam konstitusi dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai penjabaran Undang-Undang Dasar 1945, maka pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019, menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah keadaan hidup warga negara yang kebutuhan material, spiritual dan sosialnya memenuhi standar layak dan bisa membangun diri, supaya dapat menjalankan tugas sosialnya. Sementara pelaksanaan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh upaya pemerintah,

---

<sup>324</sup> Edi Suharto, *Supra no.75*, hlm.3

<sup>325</sup> Salmyda Novitri Esperiana, *Supra no.161*, hlm. 3.

pemerintah daerah dan masyarakat melalui karya sosial agar memenuhi kebutuhan asasi tiap warga negara, komunitas dengan adanya jaminan sosial.

### **3.2. Landasan Hukum Kesejahteraan Sosial**

Memaknai keseluruhan isi Undang-Undang Dasar 1945 adalah memahami latar belakang kehadirannya. Makna komitmen bangsa Indonesia dalam proklamasi kemerdekaan adalah meletakkan prinsip-prinsip dasar perikehidupan bernegara yang selanjutnya uraikan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga ide dasar pemikiran tersebut melandasi lahirnya berbagai peratutran hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kaidah dasar negara yang utama serta beresensi sebagai payung hukum yang tetap.<sup>326</sup>

Garis besar pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya mengandung empat hal utama yang menjadi landasan pijak dalam kehidupan bernegara. Empat hal utama tersebut, adalah.<sup>327</sup>

1. Konsep negara kesatuan.
2. Terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat adalah tujuan negara.
3. Berkedaulatan rakyat.

---

<sup>326</sup> Sri Widiastuti, *Supra* no.6, hlm.15

<sup>327</sup> Latif, Yudi, Pembukaan Undang-Undang Dasar Sebagai Cita Negara dan Cita Hukum, Jurnal Ketanegaraan, 2016, hlm.138

4. Negara berlandaskan kepada asas Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab serta berkewajiban untuk memelihara etika dan cita-cita moral yang luhur serta kesusilaan.

Empat hal utama tersebut di atas selanjutnya diuraikan dalam isi Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang termuat dalam pasal-pasal dan ayat-ayatnya. Keterkaitan ini menyebabkan ada hubungan yang erat, langsung dan bersifat kausal antara Pembukaan dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Penjabarannya secara sistematis terlihat pada hubungan antara pokok pikiran mengenai Ketuhanan Yang Maha Esa yang menginspirasi Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, lalu prinsip kemanusiaan, yang dijelaskan pada pasal-pasal yang mengatur mengenai pemenuhan hak-hak dasar manusia. Pokok pikiran hakikat persatuan diuraikan dalam Pasal 18, Pasal 35, Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya konsep musyawarah dan mufakat disebutkan pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, dan ide pokok terkait keadilan sosial atau sila kelima dapat ditemukan pada Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini semakin menjelaskan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hakikat utama yang mendasari pembentukan produk hukum di Indonesia. Materi muatan pengaturan isi Undang-Undang Dasar 1945 menjadikan Indonesia sebagai negara yang berkonstitusi ekonomi (*economic constitution*) dan sosial (*sosial constitution*).<sup>328</sup>

Gambaran akan pengaturan mengenai prinsip ekonomi dan sosial tampak pada muatan isi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa

---

<sup>328</sup> Jimmly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm 135



Indonesia menganut sistem demokrasi ekonomi yakni aktivitas ekonomi yang melibatkan seluruh pelaku ekonomi, baik pemerintah, swasta perorangan maupun badan usaha yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan. Berlandaskan kepada tujuan ini, maka bidang produksi yang substansial serta menyangkut dengan kebutuhan hidup masyarakat luas pengusaannya dilakukan oleh negara serta tidak dapat diserahkan pengendaliannya kepada pihak swasta baik badan usaha maupun perserorangan. Keadaan ini merupakan wujud nyata bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechstraat*), yang menempatkan supremasi hukum mengilhami setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dan harus diatur oleh undang-undang.<sup>329</sup>

Kehadiran dan terlibatnya negara dalam berbagai proses produksi teristimewa yang berhubungan dengan bidang yang esensial dan menguasai kebutuhan hidup orang banyak merupakan manifestasi dari pengaturan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar. Tujuan pernyataan proklamasi kemerdekaan sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur selanjutnya dalam batang tubuhnya menjelaskan bahwa keseluruhan norma hukum Indoneisa sejalan dengan konsep hukum sebagaimana yang diungkapkan oleh Von Savigny, bahwa hukum tidak diciptakan tetapi tumbuh bersama dan berkembang dalam jiwa bangsa (*volkgeist*). Artinya adalah hukum merupakan suatu tatanan yang dinamis yang berkembang mengikuti semangat pada jiwa suatu bangsa.<sup>330</sup> Keterkaitan ide hukum sebagai bangunan budaya dengan ide hukum yang responsif dalam kesatuan perekonomian nasional maka landasan

---

<sup>329</sup> Sri Widiastuti, *Supra* no.6, hlm.16

<sup>330</sup> Khasazah, Friedrich Karl Von Savigny, *Jurnal Ilmu Hukum, Padjadjaran, Volume 2, Nomor 1, 2015, hlm. 197*

nilainya adalah keadilan sosial sesuai rumusan Bab XIV Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur Perekonomian Nasional Dan kesejahteraan Sosial, dimana tujuan diselenggarakannya kegiatan ekonomi diutamakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat.<sup>331</sup>

Mewujudkan kesejahteraan sosial yaitu terpenuhinya kebutuhan hidup baik material, spiritual, maupun sosial warga negara sehingga tercapainya kehidupan yang layak serta memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri merupakan kondisi yang harus diciptakan oleh negara sehingga masyarakat mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Upaya mewujudkan kondisi kesejahteraan sosial tersebut maka dibutuhkan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bersama masyarakat secara terpadu, terarah, serta berkesinambungan.<sup>332</sup>

Kondisi masyarakat yang sejahtera merupakan tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan oleh Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dimana negara memiliki kewajiban melindungi seluruh bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Komitmen negara mewujudkan kesejahteraan sosial yaitu pemenuhan kehidupan yang layak dan bermartabat terutama dalam pemenuhan hak-hak primer masyarakat tertuang melalui regulasi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang

---

<sup>331</sup> Sri Widiastuti, *Supra* no.6, hlm.17

<sup>332</sup> Penjelasan Umum Considerans Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteran Sosial

Kesejahteraan Sosial. Undang-Undang ini merupakan dasar hukum terselenggaranya rancangan mewujudkan kesejahteraan sosial yang dilakukan secara terjadwal, fokus dan terus menerus baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur seperti yang dicita-citakan. Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H Ayat (1), Ayat (2), Dan Ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

### **3.3. Peran Pemerintah Daerah Mewujudkan Kesejahteraan Sosial**

Pemerintah daerah didefenisikan sebagai organisasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang mana urusan tersebut dilakukan bersama dewan perwakilan rakyat daerah setempat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan memperhatikan prinsip otonomi luas pada sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>333</sup> Oleh karena itu, pemerintah daerah merupakan sebuah lembaga atau institusi yang memiliki kewenangan dan kekuatan dalam melakukan berbagai tindakan dan upaya membangun daerah secara otonom dalam rangka mencapai tujuan mensejahterahkan masyarakat di daerah secara

---

<sup>333</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

berdaya guna sebagai bagian dari tanggung jawab yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat.<sup>334</sup>

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, pemerintah daerah harus mampu menciptakan pola hubungan timbal balik dan harmonis bersama pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan ini akan menumbuhkan relasi kewilayahan dan administrasi antara sesama pemerintahan. Hubungan administrasi dimaksud yaitu hubungan yang terbentuk karena adanya kebijakan pada penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipadukan dengan kegiatan penyelenggaraan sistem administrasi negara. Sedangkan yang dimaksud dengan hubungan kewilayahan adalah relasi yang terjadi sebagai akibat adanya pembentukan daerah otonom yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>335</sup> Keadaan ini berarti betapapun luasnya otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah, pelaksanaan otonomi tersebut tetaplah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>336</sup>

Melalui pemberian otonomi, diharapkan daerah dapat merencanakan sendiri serta mampu menentukan kegiatannya dan pemerintahan pusat dapat membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara wajar, efisien, efektif termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja pelayanan dan mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada

---

<sup>334</sup> Abdullah Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.8

<sup>335</sup> Widjaja HAW, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.7

<sup>336</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum, Yogyakarta, 2005, hlm.35

masyarakat.<sup>337</sup> Makna otonomi yang bertanggungjawab adalah kepatuhan melaksanakan kewajiban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan yang dilakukan oleh kepala daerah sebagai wujud tugas yang harus dilaksanakan oleh daerah agar tercapainya tujuan pemberian otonomi tersebut dengan meningkatkan pelayanan demi mencapai kesejahteraan masyarakat, peningkatan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta mengharmonisasikan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>338</sup>

Menurut ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, tugas Pemerintah Daerah pada era otonomi, adalah:

1. Memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
2. Menjaga ketertiban dan memelihara ketentraman masyarakat.
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, rancangan Perda tentang

---

<sup>337</sup> Zudan Arif Fakrulloh, Analisis Yuridis Dan Empiris Terhadap Implementasi Otonomi Daerah Di Indonesia, Jurnal Perspektif, Kajian Sosiologis dan Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Volume 9, Nomor 3 Tahun, 2003, hlm.241

<sup>338</sup> *Id.*

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.

5. Mewakili daerah di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah.
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang pemerintah daerah menurut ketentuan Pasal 65 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

1. Mengusulkan rancangan Perda.
2. Menetapkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD.
3. Menetapkan keputusan kepala daerah.
4. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat.
5. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain memiliki tugas dan wewenang, peran pemerintah dalam perspektif otonomi daerah adalah merujuk kepada kedudukan dan fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh pemerintah selaku fasilitator dan pengayom bagi masyarakat suatu daerah. Peran pemerintah dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam kedudukannya sebagai bagian dari pemerintahan. Menurut Leach dan Stewart, peran pemerintah daerah terbagi atas peran pemerintah daerah

yang lemah dan peran pemerintah yang kuat.<sup>339</sup> Peran pemerintah yang lemah ditandai dengan rentang tanggung jawab, fungsi dan kewenangan yang sempit, penyelenggaraan pemerintah yang reaktif, dan derajat otonomi yang rendah terhadap fungsi-fungsi yang diemban dan tingginya derajat kontrol eksternal. Sedangkan peran pemerintah daerah yang kuat dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: adanya rentang tanggung jawab, fungsi dan kewenangan yang luas, cara penyelenggaraan pemerintah yang bersifat positif, dan derajat otonomi yang tinggi terhadap fungsi-fungsi yang diembannya dan terbatasnya derajat kontrol eksternal.

Secara umum peran pemerintah dalam konteks pembangunan nasional terbagi atas.<sup>340</sup>

1. Peran sebagai regulator.

Peran pemerintah adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat berupa instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

2. Peran sebagai dinamisator.

Peran pemerintah adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui

---

<sup>339</sup> Khairul Muluk, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm.62

<sup>340</sup> Dwijowijoto Riant R., Wrihatnolo, Randy R., *Manajemen Pembangunan Indonesia: Sebuah Pengantar dan Panduan*, Cetakan ke 2, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006, hlm.15

pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluhan ataupun memberikan pelatihan.

### 3. Peran sebagai fasilitator.

Peran pemerintah adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

### 4. Peran sebagai Inovator.

Pemerintah secara keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Sebagai inovator pembangunan, maka pemerintah harus memiliki kemampuan menterjemahkan program pembangunan daerah dengan bahasan yang sederhana serta menggugah keinginan dan keikutsertaan masyarakat dalam bidang pembangunan.

### 5. Peran sebagai katalisator.

Pemerintah sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi masyarakat.

Berdasarkan uraian dari penjelasan di atas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan maka pemerintah



dituntut berperan untuk mampu bertindak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Demikian halnya dalam konteks pemerintahan daerah yang otonom, partisipasi masyarakat dalam pembangunan di daerah akan sangat dipengaruhi oleh seberapa besar peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediator dalam segala bidang kehidupan.

Menjadikan masyarakat yang sejahtera baik dari segi sandang, pangan dan papan merupakan sebuah cita-cita yang ingin diwujudkan dan telah menjadi tanggung jawab dan tujuan yang ingin dicapai oleh negara. Hal ini juga dapat dilihat pada Alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi tolok ukur sekaligus amanah dari konstitusi. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memandatkan tugas dan kewajiban negara adalah untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>341</sup> Dengan demikian sudah selayaknya pemerintah mampu memberikan penghidupan yang layak kepada setiap rakyatnya.

Undang-Undang Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan wujud dari segala daya dan upaya untuk memenuhi segala aspek kehidupan oleh individu maupun kolektif profesional sehingga tercapai hidup yang pantas serta mampu mengembangkan diri serta dapat berfungsi secara sosial, dimana

---

<sup>341</sup> Risca Noor Syamsiah, Tanggungjawab Negara Terhadap Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Mewujudkan Penghidupan Masyarakat Yang Layak, Dalam Epository.Unpas.Ac.Id/14869/, hlm.1, Diakses Tanggal 8/12/2022, Pukul 21.30

masyarakat diberi perlindungan, pemberdayaan, dan jaminan sosial sebagai wujud dari tanggung jawab pemerintah.

Menurut Badrudin, bahwa upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat terpisahkan dari sudut pandang pembangunan ekonomi.<sup>342</sup> Hal ini disebabkan suatu pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila tingkat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Keberhasilan dari sebuah pembangunan ekonomi tanpa mengikutsertakan kesejahteraan masyarakat mengakibatkan terjadinya kesenjangan dan ketimpangan dalam hubungan masyarakat itu sendiri. Sedangkan menurut Todaro dan Smith, menguraikan bahwa tolok ukur kesejahteraan masyarakat sebagai hasil dari pembangunan ekonomi masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik dapat dilihat berdasarkan beberapa hal, yaitu: pertama, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti; makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan hidup; kedua, meningkatnya taraf hidup, pendapatan, pendidikan dan atensi terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan; dan ketiga, meluasnya skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.<sup>343</sup>

Penjelasan tentang peran pemerintah mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat merupakan penjabaran dari ide dan ajaran negara hukum modern yang terkenal sebagai konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Konsep ini meletakkan pijakan bahwa pemerintah adalah pihak yang bertanggungjawab mewujudkan kesejahteraan rakyatnya sehingga pemerintah melibatkan dirinya dalam proses

---

<sup>342</sup> Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*. UPP STIM, Yogyakarta, 2012, hlm.8

<sup>343</sup> James Midgley, *Pembangunan Sosial: Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial*, Deperta Depag RI, Jakarta, 2005, hlm.18

tersebut sebagai upaya menaikkan derajat kehidupan masyarakatnya baik pada bidang ekonomi, sosial, hingga hukum dan keamanan. Konsep desentralisasi menghendaki negara dalam penyelenggaraan pemerintahannya dapat memberikan sebagian hak menguasainya kepada pemerintah daerah untuk terlibat aktif melaksanakan fungsi ekonomi, khususnya fungsi *entrepreneurship* negara.<sup>344</sup>

Perusahaan negara dan daerah adalah salah satu pelaku ekonomi yang mewakili sektor negara yang memiliki dimensi sosial ekonomi. Dalam konsep negara kesejahteraan Pancasila, kehadiran negara atau pemerintah dianggap sebagai suatu kewajiban untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat sebagai tujuan pembangunan. Perwujudan tujuan negara sesuai dengan konsep negara kesejahteraan yang berlandaskan Pancasila hanya bisa tercapai apabila didukung dengan unsur kekuasaan negara di dalamnya. Kehadiran perusahaan negara dan daerah berlandaskan pada pemikiran bahwa selalu ada sektor atau bidang yang dianggap penting untuk dikuasai oleh negara yaitu yang menguasai hajat hidup orang banyak serta dinilai vital dan strategis. Sehingga fungsi negara bukan saja sebagai pengatur atau pengendali akan tetapi fungsi negara juga sebagai penyedia kesejahteraan umum, sebagai pengusaha dan sebagai penengah yang adil dalam kegiatan perekonomian negara. Fungsi ini tidak dapat diserahkan pengelolaannya atau penyelenggaraannya kepada usaha swasta atau koperasi.<sup>345</sup>

Apabila konsep mewujudkan kesejahteraan dihubungkan dengan tujuan pembentukan Persero, maka tujuannya pendirian Persero adalah untuk

---

<sup>344</sup> Sri Widiastuti, *Supra* no.6, hlm.18

<sup>345</sup> Aminuddin Ilmar, *Supra* no.158, hlm.18

mendatangkan manfaat bagi pengembangan perekonomian daerah; mengutamakan kepentingan masyarakat dengan melakukan kegiatan penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat yang selaras dengan keadaan, karakteristik dan kapasitas daerah tersebut yang didasarkan kepada prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dengan tujuan untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan. Adanya tujuan ini maka pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penuh untuk mengelola BUMD Perseroda secara profesional.

### **3.4. Pembangunan Ekonomi Dan Kesejahteraan Sosial**

Pembangunan dapat diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya melalui kebijakan dan strategi menuju tujuan kesejahteraan masyarakat. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan, antara lain, dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme.<sup>346</sup>

Pada dasarnya pembangunan memiliki tiga tujuan yang satu sama lain saling terkait, yaitu: meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang-barang

---

<sup>346</sup> Suradi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Sosial (*Economic Growth And Sosial Welfare*), Jurnal Informasi, Volume 17, Nomor 3, 2012, hlm.144

kebutuhan dasar, seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan kepada seluruh anggota masyarakat, mencapai kualitas hidup yang bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan secara material, melainkan juga untuk mewujudkan kepercayaan diri dan kemandirian bangsa. Aspek ini meliputi peningkatan, penyediaan lapangan kerja, pendidikan dan budaya serta nilai kemanusiaan dan memperluas kesempatan ekonomi dan sosial bagi individu dan bangsa melalui pembebasan dari perbudakan dan ketergantungan pada orang atau bangsa lain, serta pembebasan dari kebodohan dan penderitaan. Pembangunan tidak akan pernah berhenti pada waktu tertentu.<sup>347</sup>

Pembangunan yang dilaksanakan berlangsung secara secara berkesinambungan. Dalam prinsip administrasi pembangunan, tercapainya tujuan pembangunan pada kurun waktu tertentu, menjadi awal dari pembangunan berikutnya, dan begitu seterusnya. Pada praktiknya, pembangunan di Indonesia dibagi ke dalam sektor-sektor. Sektor-sektor tersebut merupakan bagian atau subsistem dari sistem pembangunan nasional. Oleh karena itu, satu sektor dengan sektor lain saling mempengaruhi dan menentukan capaian tujuan pembangunan nasional. Hal ini berarti bahwa keberhasilan atau kegagalan pembangunan kesejahteraan sosial akan membawa implikasi terhadap capaian tujuan pembangunan nasional. Sehubungan dengan itu, maka pembangunan ekonomi wajib memberi manfaat kepada penduduk secara keseluruhan. Intervensi kesejahteraan sosial juga wajib memberi kontribusi positif pada pembangunan ekonomi. Sejalan dengan itu, pembangunan sosial

---

<sup>347</sup> Imam Nawawi, *Pembangunan dan Problema Masyarakat: Kajian Konsep, Model, Teori dari Aspek ekonomi dan Sosiologi*, ITS Press, Surabaya, 2009, hlm.5

memberi prioritas pada intervensi yang berorientasi investasi dan sejalan dengan tujuan-tujuan pembangunan secara luas. Titik berat pada investasi sosial disebut juga pendekatan produktivitas dari kesejahteraan sosial.<sup>348</sup>

Tujuan kesejahteraan sosial adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial, keuangan, kesehatan dan rekreasional dan semua orang dimasyarakat. Kesejahteraan sosial berupaya untuk meningkatkan berfungsinya semua aspek sosial. Kesejahteraan sosial dalam pengertian yang luas mencakup dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan.<sup>349</sup> Salah satu definisi kesejahteraan sosial dikemukakan oleh ahli menekankan kesejahteraan sosial sebagai kondisi sejahtera. Kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan.<sup>350</sup> Selanjutnya dikemukakan oleh Medgley, kesejahteraan sosial, adalah:<sup>351</sup>

“a state or condition of human well-being that exists when sosial problems are managed, when human needs are met, and when sosial opportunities are maximized”.

Pernyataan tersebut apabila diterjemahkan adalah sebagai berikut:

---

<sup>348</sup> Simarmata, Negara Kesejahteraan dan Globalisasi: Pengembangan Kebijakan dan Perbandingan Pengalaman, Universitas Paramadina, Jakarta, 2008, hlm.3

<sup>349</sup> Ife, Jim, Frank Tesoriero, Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi (*Community Development*), Tiara Wacana, Yogyakarta, 2009, hlm.1

<sup>350</sup> Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm.4

<sup>351</sup> Midgley, J., and Conley, A., *Social Work and Social Development: Theories and Skills for Developmental Social Work*, University Press, Oxford, 2010 dalam Adi, Isbandi Rukminto, Intervensi Komunitas : Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm.8

Suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dijalankan dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan.

Undang-Undang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial sebagai keadaan dipenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara untuk dapat hidup pantas dan layak serta mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pengertian di atas meletakkan konsep kesejahteraan sosial sebagai tujuan dari suatu kegiatan pembangunan. Berdasarkan definisi dan pengertian kesejahteraan sosial tersebut, maka setiap kegiatan pembangunan di dalamnya meliputi dua dimensi utama, yaitu: dimensi ekonomi yang berkaitan dengan aspek material dan dimensi kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan aspek spiritual dan sosial. Hal ini berarti, bahwa antara dimensi ekonomi dan dimensi kesejahteraan sosial tidak dapat dipisahkan dalam konsepsi pembangunan. Pembangunan ekonomi wajib menghasilkan perbaikan dalam wujud nyata dari kesejahteraan orang, dan sebaliknya kebijakan sosial harus berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Perbaikan dalam kesejahteraan materil perlu menjadi titik berat pada kebijakan sosial yaitu berupa peningkatan standar kehidupan, pendidikan dan kesehatan serta sejalan dengan itu pengurangan kemiskinan.<sup>352</sup>

### **3.5. Penataan Pembangunan Kesejahteraan Sosial**

Pembangunan nasional meliputi berbagai aspek yang meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Berdasarkan kepada aspek pembangunan nasional tersebut maka pembangunan sosial termasuk

---

<sup>352</sup> Suradi, *Supra no.346*, hlm.146

sektor kesejahteraan sosial merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Sektor kesejahteraan sosial memiliki kontribusi dalam menentukan kinerja pembangunan nasional.<sup>353</sup>

Pembangunan sosial/kesejahteraan sosial memiliki ciri-ciri penting yaitu upaya untuk menyerasikan kebijakan sosial dengan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Secara spesifik ada empat ciri dari pembangunan sosial,<sup>354</sup> yaitu:

1. Mengintegrasikan atau menyerasikan kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi, yang mempersyaratkan pengaturan secara formal keterkaitan secara efektif kebijakan dan program sosial dengan ekonomi. Kebijakan sosial dan ekonomi adalah dua unsur penting dari suatu proses pembangunan yang berkelanjutan.
2. Pembangunan sosial memanfaatkan kebijakan ekonomi untuk mencapai tujuan-tujuan sosial. Pembangunan ekonomi wajib meningkatkan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan.
3. Kebijakan dan program-program sosial memberikan kontribusi secara positif pada pembangunan ekonomi. Strategi peningkatan investasi sosial yang menggerakkan partisipasi dalam ekonomi produktif wajib memberikan

---

<sup>353</sup> Hari Harjanto Setiawan, Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial, Jurnal Sosio Informa: Kajian Pemasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial, Volume 3, Nomor 3, 2017, hlm.276

<sup>354</sup> Chow, Chun-Chung, J., *Strengthening Sosial Welfare Policy and Sosial Work Profession for Poverty Alleviation: Challenges for ASEAN Countries. Paper presented at International Conference on Sosial Welfare Issues in the ASEAN Region*, Jakarta : Indonesia, 2011, dalam Suradi, *Supra* no.348 , hlm. 154



manfaat pada seluruh penduduk sama halnya dengan penerima pelayanan kesejahteraan sosial.

4. Pada dasarnya pendekatan pembangunan sosial berupaya untuk menyeraskan kebijakan sosial dan ekonomi untuk memperoleh hasil yang bercirikan memaksimalkan penghasilan, pembentukan asset, merata dan inklusif.

Undang-Undang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dengan jelas dan tegas mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pembangunan kesejahteraan sosial namun amanat undang-undang tersebut belum dipahami dengan baik oleh daerah, sehingga program kesejahteraan sosial belum menjadi prioritas. Anggaran pembangunan kesejahteraan sosial di daerah, menyerap anggaran dari APBN yang sangat jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran yang dialokasikan daerah dari APBD. Hal ini menyebabkan tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat masih sangat kuat.<sup>355</sup> Peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan sosial tidak sebanding dengan program-program umumnya di daerah. Daerah lebih berkomitmen untuk program-program yang berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur. Sehubungan dengan itu, maka penataan pembangunan kesejahteraan sosial saat ini menjadi keharusan.<sup>356</sup> Hal ini didasarkan pada asumsi, bahwa:

---

<sup>355</sup> Siahaan, Rondang M., Tanggung Jawab Sosial Instansi Sosial dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Biro Perencanaan Departemen Sosial RI, Jakarta, 2011, hlm.2

<sup>356</sup> Chamsyah, Bachtiar, Penataan Pembangunan Sosial untuk Kesejahteraan Masyarakat Indonesia, Trisakti University Press, Jakarta, 2010, hlm.15

1. Pembangunan kesejahteraan sebagai bagian tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Kebijakan teknis pembangunan kesejahteraan sosial hendaknya berada pada kebijakan pembangunan nasional. Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial akan memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional. Begitu sebaliknya, apabila penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial mengalami kegagalan (capaian tidak optimal), maka capaian tujuan pembangunan nasional juga tidak optimal.
2. Pembangunan kesejahteraan sosial berhubungan langsung dengan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

Penataan pembangunan kesejahteraan sosial tidak hanya menitikberatkan pada kebijakan dan program tetapi dilakukan secara menyeluruh, yang dimulai dari konsep, penataan organisasi, SDM, infrastruktur, program, manajemen dan pengalokasian anggaran, baik pada tingkat pusat maupun daerah.<sup>357</sup> Negara memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan. Menurut Adam Smith, tugas negara dimaksud, yaitu pertama, negara berkewajiban memberi rasa aman dari segala macam dalam bentuk apa pun bagi semua warganya. Kedua, negara juga harus mendorong dan menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi semua warga. Pemikiran Adam Smith tersebut menegaskan, bahwa pembangunan diselenggarakan tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga berorientasi pada penciptaan kondisi sosial. Artinya, dimensi

---

<sup>357</sup> *Id.*

ekonomi dan sosial merupakan dua dimensi utama yang dapat digunakan sebagai titik masuk untuk mengukur pembangunan.<sup>358</sup>

Pengukuran tingkat kesejahteraan sering menggunakan pembagian kesejahteraan ke dalam dua bagian yaitu kesejahteraan subjektif dan objektif. Pengukuran kesejahteraan bersifat subjektif yaitu berkaitan dengan aspek psikologis yang diukur dengan kebahagiaan dan kepuasan sedangkan mengukur kesejahteraan bersifat objektif menggunakan patokan yang relatif baku, seperti menggunakan pendapatan perkapita dengan mengasumsikan terdapat tingkat kebutuhan fisik untuk semua orang hidup dengan layak.<sup>359</sup>

Model penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada masa kini tampak dalam tiga bentuk, yaitu *residual welfare state*, yang memberikan pemerintah lebih sedikit kesempatan dalam intervensi publik sehingga sangat membuka pintu untuk swastanisasi, model *institutional/universalist welfare state* yang menekankan negara untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal dan komprehensif, dan model *social insurance welfare* yang berupaya menempatkan *social welfare* yaitu campur tangan negara dalam urusan kesejahteraan sosial.<sup>360</sup>

---

<sup>358</sup> Simarmata, H. T., Negara Kesejahteraan dan Globalisasi: Pengembangan Kebijakan dan Perbandingan Pengalaman, Universitas Paramadina, 2009, hlm.4

<sup>359</sup> Ife, Jim, Frank Tesoriero, *Supra no.349*, hlm.2

<sup>360</sup> *Id.*, hlm.6